



PENETAPAN

Nomor:/Pdt.P/20/PA.Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuninganyang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **XXXX**, umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan S2, alamat di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, RT.010 RW.007 Kel. Cikokol Kec. Tangerang xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;
2. **XXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), alamat di Jl. Puspa Lubis Nomor 05, Ling. Lamepayung RT.003 RW.007, Kel. Kuningan Kec. Kuningan Kab. Kuningan, sebagai **Pemohon II**;
3. **XXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx, RT.001 RW.002, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon III**;
4. **XXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), tempat kediaman di Jl. Paus Dalam Blok A Nomor 9, RT.003 RW.007, Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon IV**;
5. **XXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx RT.003 RW.011, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon V**;

Secara bersama-sama **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon V** mohon disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris;



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwaparaPemohon dalam surat Permohonannya tertanggal Juli yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningandengan Nomor: /Pdt.P/20/PA.Kng, telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini merupakan Permohonan Ahli Waris dari Pewaris bernama **XXXX** yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dikarenakan sakit pada hari Selasa, 31 Mei 2016 dan dikebumikan di pemakaman xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Sebagaimana tertera dalam Surat Kematian Nomor: 474.13/39/Pem, tertanggal 07 Juni 2016, selanjutnya dalam surat permohonan ini disebut sebagai **Pewaris**;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris (**XXXX**) hanya menikah 1 (satu) kali dengan seorang laki-laki bernama **XXXX** pada hari Jum'at, 06 Mei 1966 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 430/1966, tertanggal 06 Mei 1966;
3. Bahwa dari pernikahan Pewaris dengan **XXXX** tersebut di atas telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - .1. **XXXX**, NIK: 3671011302670002, lahir di Kuningan, 13 Februari 1967 (56 tahun);
 - .2. **XXXX**, NIK: 3208095205690006, lahir di Kuningan, 12 Mei 1969 (54 tahun);
 - .3. **XXXX**, NIK: 32671115007710006, lahir di Kuningan, 10 Juli 1971 (52 tahun);
 - .4. **XXXX**, NIK: 3175022701741001, lahir di Kuningan, 27 Januari 1974 (49 tahun);
 - .5. **XXXX**, NIK: 3674012401770002, lahir di Kuningan, 24 Januari 1977 (46 tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama **Pewaris** menjalani kehidupan rumah tangga bersama **XXXX** tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, dan selama berumah tangga tersebut baik **Pewaris** maupun **XXXX** tidak pernah mendaulat seseorang untuk diadikannya sebagai anak angkat ;

5. Bahwa suami **Pewaris** yang bernama **XXXX** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dikarenakan sakit pada tanggal 11 Februari 2003 sebagaimana tertera dalam Surat Kematian Nomor: 474.13/29/Pem, tertanggal 28 Juli 2023.

Ringkasnya suami **Pewaris** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Pewaris**;

6. Bahwa ayah kandung **Pewaris** yang bernama **XXXX** telah meninggal dunia pada tahun 1950-an. Kemudian ibu kandung **Pewaris** yang bernama **MUKTILAH** juga telah meninggal dunia pada tahun 1997. Ringkasnya kedua orang tua kandung **Pewaris** telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Pewaris**;

7. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, menurut syari'at Islam serta ketentuan hukum yang berlaku, maka yang menjadi para ahli waris dari **Pewaris** adalah sebagai berikut:

- .1. **XXXX**, anak kandung ke-1 **Pewaris** (Pemohon I);
- .2. **XXXX**, anak kandung ke-2 **Pewaris** (Pemohon II);
- .3. **XXXX**, anak kandung ke-3 **Pewaris** (Pemohon III);
- .4. **XXXX**, anak kandung ke-4 **Pewaris** (Pemohon IV);
- .5. **XXXX**, anak kandung ke-5 **Pewaris** (Pemohon V);

8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah guna keperluan mengurus pengurusab dan pemberesan harta-harta peninggalan **Pewaris** (tirkah) baik terhadap objek berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud termasuk namun tidak terbatas dalam mengurus surat-surat penting dan berhaega lainnya, serta mengurus dan/atau mencairkan dan/atau menerima uang tabungan Deposito **Pewaris** yang berada di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 134-00-0689043-7 serta keperluan lainnya yang berkenaan dengan itu, sepanjang diperkenankan menurut ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas harta peninggalan **Pewaris**, Para Pemohon telah sepakat untuk membaginya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam bidang kewarisan melalui musyawarah Para Ahli Waris (islah);

10. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana sesuai dengan hukum Islam serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kuningan c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berkenan untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Pewaris bernama **Almh. XXXX** yang meninggal dunia dalam keadaan Islam pada Selasa, 31 Mei 2016;

11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuningan cq Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan **permohonan Para Pemohon**;
2. Menyatakan **Almh. HJ. YATI LARASATI binti SUKARJOJO TARDAN** telah meninggal dunia pada hari Selasa, 31 Mei 2016;
3. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini:
 - .1. **XXXX**, anak kandung ke-1 Pewaris (Pemohon I);
 - .2. **XXXX**, anak kandung ke-2 Pewaris (Pemohon II);
 - .3. **XXXX**, anak kandung ke-3 Pewaris (Pemohon III);
 - .4. **XXXX**, anak kandung ke-4 Pewaris (Pemohon IV);
 - .5. **XXXX**, anak kandung ke-5 Pewaris (Pemohon V);

Adalah Ahli Waris dari Pewaris yang bernama **XXXX** ;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan;

4 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. PotocopyKartu Tanda Pendudukan. Bambang Giantoro nomor: 3671011302670002, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.1);
2. PotocopyKartu Tanda Pendudukan. Wiwiek Dewi Savitri nomor: 3208095205690006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.);
3. PotocopyKartu Tanda Pendudukan. Ayu Sri Astuti nomor: 3671115007710006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.);
4. PotocopyKartu Tanda Pendudukan. Sigit Irawan nomor: 3175022701741001, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.);
5. PotocopyKartu Tanda Pendudukan. Dicky Himawan nomor: 3674012401770002, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.);
6. Potocopy Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 430/1966 an. Wiloeyo dan Yati Larasati, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.);
7. Potocopy Kartu Keluarga nomor: 1389/A/KEL/1990 an. Wiloeyo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.);
8. Potocopy Surat KematianNo. .13/29/Pem an. Wiloeyo Heruprajadi, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.);
9. Potocopy Surat KematianNo. .13/39/Pem an. Wiloeyo Heruprajadi, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Potocopy Surat Keterangan Ahli Waris, tanpa nomor, tanpa tanggal dan tahun, yang diketahui xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.);

11. Potocopy Akta Kelahiran No. /1967 an. Bambang Giantoro, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.);

12. Potocopy Akta Kelahiran No. /1969 an. Wiwiek Dewi Savitri, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.);

13. Potocopy Akta Kelahiran No. /1971 an. Ayu Sri Astuti, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.);

14. Potocopy Akta Kelahiran No. /1974 an. Sigit Irawan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.);

15. Potocopy Akta Kelahiran No. /1977 an. Dicky Himawan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.);

16. Poto copy Surat Deposito Berjangka an. Hj. Yati Larasati, tanggal 05 Januari 2016, dari Bank Mandiri, dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.16);

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. XXXX, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Lamepayung Rt. 0Rw.0xxxxxxx Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon dan keluarga para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari XXXX;

6 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **XXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 20 dalam keadaan Islam;
- Bahwa Pada saat **XXXX** meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditingalkannya hanya **para Pemohon**;
- Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari **XXXX** beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari **XXXX**;

2. **XXXX**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Lamepayung Rt. 0Rw.0xxxxxxx Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon dan keluarga para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari **Hj. Yati Lrasati bt Sukarjono Tardan**;
- Bahwa **XXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 20;
- Bahwa Pada saat **XXXX** meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditingalkannya hanya **para Pemohon**;
- Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari **XXXX** beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari **XXXX**;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini telah termuat dalam berita acara, oleh karena itu untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) dan 107 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon ini dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1 s/d P.16) yang diajukan Pemohon setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan secara materiil juga telah memenuhi syarat alat bukti surat, sehingga alat bukti tersebut secara formil dan materiil dinyatakan sah dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana telah dikutip pada bagian duduk perkara, hal mana setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangannya dan oleh karena itu kesaksiannya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan para saksi serta bukti surat P.1 s/d P.16 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **XXXX** karena sakit dalam keadaan Islam;
- Bahwa **XXXX** meninggalkan ahli waris yaitu **para Pemohon**;
- Bahwa para Pemohon (ahli waris) dari **XXXX** beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari **XXXX**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan indikasi sebagai bukti bahwa para Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan terhadap **Pewaris** yang dapat menyebabkan para Pemohon tersebut terhalang untuk menjadi ahli waris dari Pewaris sebagaimana ditentukan oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa permohonan penetapan ahli waris yang didalilkan oleh para Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 174 Ayat (1) Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim sesuai maksud pasal 19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon adalah perkara volunter yang hanya terdiri dari satu pihak, oleh karena itu tepat kalau biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Almh. XXXX** telah meninggal dunia pada hari Selasa, 31 Mei 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **XXXX** adalah :
 - 3.1. **XXXX**, anak kandung ke-1 Pewaris (Pemohon I);
 - 3.2. **XXXX**, anak kandung ke-2 Pewaris (Pemohon II);
 - 3.3. **XXXX**, anak kandung ke-3 Pewaris (Pemohon III);
 - 3.4. **XXXX**, anak kandung ke-4 Pewaris (Pemohon IV);
 - 3.5. **XXXX**, anak kandung ke-5 Pewaris (Pemohon V);
4. Menghukumpara Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. . 110.000.-(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Rabu tanggal **Agustus Masehi** bertepatan dengan tanggal **Shafar 144 Hijriyyah**, oleh kami **Drs. Nono Rustono, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.** dan **Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Uum Umi Kulsum, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Nono Rustono, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.

Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.

Panitera Pengganti

Uum Umi Kulsum, S.H.I.

10 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

. Biaya Pendaftaran	Rp. .000,-
. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
. Biaya Panggilan	Rp. 935.000,-
. PNBP Panggilan	Rp. 50.000,-
. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
. Biaya materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp..110.000,-